

**PENANGANAN MEDIS TERHADAP PASIEN  
KORBAN KECELAKAAN DI RUMAH SAKIT  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Sri Hardiyanti Karmila Muslikin<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap penanganan medis pasien korban kecelakaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak Rumah Sakit dalam penanganan medis terhadap korban kecelakaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien korban kecelakaan di Rumah Sakit masih belum terlaksanakan dengan baik. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban malpraktik medik sudah cukup banyak aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan sebelum bertindak. Dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hak, kewajiban, tugas, serta fungsi Tenaga Kesehatan ini berkaitan dengan Undang-undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan termasuk pula Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2. Pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit diatur pada Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 menyatakan Tanggung Jawab Rumah Sakit secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Kata kunci: Penanganan medis, pasien, korban kecelakaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, dengan kepadatan penduduk tersebut tingkat korban kecelakaan yang terjadi di Indonesia juga sangat tinggi. Menurut sumber Kantor Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah kecelakaan yang terjadi terbilang tinggi. Tercatat dari tahun 2014 telah terjadi 95.906 jumlah kecelakaan serta 28.297 korban yang meninggal, sementara pada tahun 2015 terjadi sebanyak 98.970 jumlah kecelakaan serta 26.495 korban meninggal.<sup>3</sup>

Kasus kecelakaan di Indonesia, umumnya korban kecelakaan yang meninggal pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, atau meninggal pada saat perjalanan ke Rumah Sakit dan sisanya korban tersebut masih mendapatkan pertolongan medis dari pihak rumah sakit. Serta mendapatkan pertolongan pertama dengan cepat. Mengingat korban kecelakaan yang pada umumnya tingkat kesadaran dari korban sangatlah rendah, hal ini mengakibatkan petugas medis mengalami kesulitan untuk menemukan identitas dari korban yang ditangani tersebut, khususnya pada korban yang tidak membawa identitas. Dengan demikian petugas medis sulit untuk melakukan tindakan-tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa, karena hal tersebut memerlukan ijin dari korban atau keluarganya. Tindakan medis (*Informed Consent*) adalah permintaan persetujuan atau izin dari pihak keluarga pasien kepada seorang dokter untuk memberikan pertolongan medis.<sup>4</sup>

Rumah sakit sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna. Dalam menyelenggarakan pelayanan rumah sakit berlandaskan pada Pancasila dan didasarkan pada kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A Rumokoy, S.H., M.H; Dr. Wempie J Kumendong, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsfag, NIM. 13071101588

<sup>3</sup> Jumlah Kecelakaan. Korban Mati. Luka Berat. Luka Ringan. dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2015

(<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134>)

<sup>4</sup> <http://www.landasanteori.com>

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.<sup>5</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) rumah sakit harus memiliki tenaga tetap meliputi tenaga medis dan penunjang medis, serta tenaga keperawatan. Petugas medis yang di dalamnya bertugas untuk memberikan pertolongan dengan cara tindakan medis. Menurut Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan siapa tenaga medis di jelaskan pada Pasal 11 ayat (2) dan tenaga keperawatan Pasal 11 ayat (4).<sup>6</sup>

Tidak selamanya dalam pemberian layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, berjalan dengan baik serta sebagaimana yang di diharapkan semua pihak. Ada kalanya menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh, dan meninggal dunia.<sup>7</sup> Seperti dalam keadaan korban kecelakaan yang tingkat kesadaran rendah, yang dituntut untuk para tenaga kesehatan memberikan pertolongan tetapi terkendala pada urusan administrasi hingga membuat adanya keterlambatan pertolongan. Profesionalisme paramedis dan setiap orang yang berkepentingan di bidang pelayanan kesehatan menjadi penting dalam menghadapi korban kecelakaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 46 UU No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatur, Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.<sup>9</sup> Berhubungan seorang korban merupakan pasien di rumah sakit yang semua urusan berkaitan dengan mendapatkan pelayanan medis, seorang pasien juga memiliki hak dalam perlindungan hukum. Hak pasien dalam Pasal 32 huruf (c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil jujur, dan tanpa diskriminasi; dan huruf (e)

memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; yang tercantum di UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis memilih judul "Penanganan Medis Terhadap Pasien Korban Kecelakaan Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap penanganan medis pasien korban kecelakaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak Rumah Sakit dalam penanganan medis terhadap korban kecelakaan?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif biasa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit Dalam Penanganan Medis Pasien Korban Kecelakaan

#### 1. Pengaturan Undang-Undang Terhadap Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan tempat pertama yang terlintas di pikiran seseorang jika tertimpa musibah, rumah sakit juga merupakan wadah yang menyediakan jasa yang berbeda dengan tempat pemberi jasa lainnya, Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah

<sup>5</sup> Undang-undang No. 44 tahun 2009 *tentang Rumah Sakit*. PT. Prestasi Pustakaraya. Hlm. 73

<sup>6</sup> Undang-undang No 36 tahun 2014 *tentang Tenaga Kesehatan*. Hlm. 6. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))

<sup>7</sup> Setya Wahyudi. *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*. (<https://scholar.google.co.id>). Hlm. 506

<sup>8</sup> Kutipan wawancara. Donald A. Rumokoy. tanggal 31 Januari 2017

<sup>9</sup> Undang-undang No 44 tahun 2009 *tentang Rumah Sakit*. PT. Prestasi Pustakaraya. Hlm. 99

<sup>10</sup> *Ibid*. Hlm. 93

<sup>11</sup> *Rumah Sakit*. (<http://kbbi.web.id>)

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>12</sup> Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan pelayanan kesehatan yang paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif*. *Promotif* (peningkatan), *Preventif* (pencegahan), *Kuratif* (penyembuhan), dan *Rehabilitatif* (pemulihan). Menurut American Hospital Association rumah sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya memberikan pelayanan terhadap pasien.<sup>13</sup>

## 2. Pengaturan Undang-Undang Terhadap Tenaga Medis

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Adapun penyelenggaraan praktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi yang diperlukan.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

Setiap pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan seperti praktik kedokteran harus memiliki asas serta tujuan yang jelas, agar nantinya dalam kegiatan sudah

ada dasar mengapa harus ada praktik kedokteran dan apa pentingnya praktik kedokteran.

### a. Asas dan Tujuan

Pasal 2 menyatakan praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan.<sup>15</sup>

Pasal 3 yang mengatur praktik kedokteran dan bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.<sup>16</sup>

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 huruf (c) yaitu memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat/pasien berupa kepastian tentang hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan dan juga asuhan kesehatan.
- 2) Bagi dokter atau dokter gigi berupa kepastian tentang hak, kewajiban, dan kewenangan dalam menjalankan praktik kedokteran.<sup>17</sup>

### b. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah 2 hal yang sangat berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Hak bisa dikatakan sesuatu yang mutlak yang ada pada diri masing-masing manusia dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam bidang kedokteran juga mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

#### Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:<sup>18</sup>

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

<sup>12</sup> Undang-undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. PT, Prestasi Pustakaraya. Hlm. 72.

<sup>13</sup> Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta. Nuha Medika. Hlm. 219.

<sup>14</sup> Undang-Undang No 29 Tahun 2004, *Tentang Praktik Kedokteran*, PT. Prestasi Pustakaraya. Hlm. 2

<sup>15</sup> Undang-Undang No 29 Tahun 2004, *Tentang Praktik Kedokteran*, PT. Prestasi Pustakaraya, Hlm. 4

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 5

<sup>17</sup> Darda Syahrilzal & Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Hlm. 11

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Hlm. 26

- dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
  - c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya; dan
  - d) Menerima imbalan jasa.

#### Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:<sup>19</sup>

- a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan;
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Kode Etik Kedokteran menunjukkan bahwa profesi dokter sejak perintisannya telah membuktikan sebagai profesi yang luhur dan mulia. Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh 6 sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh setiap dokter, yaitu:

- 1) Sifat ketuhanan;
- 2) Kemurnian niat;
- 3) Keluhuran budi;
- 4) Kerendahan hati;
- 5) Kesungguhan kerja;
- 6) Integritas ilmiah dan social.<sup>20</sup>

### 3. Pengaturan Undang-Undang Terhadap Tenaga Keperawatan

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan. pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan.

Pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi. mengenai keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat.

Undang-Undang No 38 Tahun 2014 menyatakan Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.<sup>21</sup> Dalam bidang pelayanan kesehatan peran perawat sangatlah penting dalam membantu tugas seorang tenaga medis untuk menangani pasien.

Pelayanan Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.<sup>22</sup> Pelayanan Keperawatan dalam hal ini seorang perawat sangat berkaitan serta berhubungan erat dengan masyarakat. Seperti halnya Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dalam melakukan tugasnya juga mempunyai Asas serta Tujuan dalam kegiatan Keperawatan.

#### B. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalam setiap melaksanakan pekerjaan apapun, kegiatan apapun pastilah memiliki resiko serta menjadi tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian. Seperti halnya Rumah Sakit atau pun Tenaga Kesehatan yang sebagian besar memiliki tanggung Jawab besar dalam keberlangsungan

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 27

<sup>20</sup> Sungguh, *Op.Cit*, Hlm. 12

<sup>21</sup> Undang-Undang No 38 Tahun 2014, *Tentang Keperawatan*, Hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid*.

hidup manusia dan yang berkaitan dengan nyawa manusia.

Adapun kewajiban rumah sakit dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu:<sup>23</sup>

- a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h) Menyelenggarakan rekam medis;
- i) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j) Melaksanakan sistem rujukan;
- k) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n) Melaksanakan etika Rumah Sakit;

- o) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s) Melindungi dan memberikan bantuan hokum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan keterangan di atas, rumah sakit harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya yang bertujuan untuk memberi kesehatan yang baik dan perlindungan pelayanan yang baik kepada pasien.<sup>24</sup> Apabila rumah sakit melakukan pelanggaran atas kewajibannya maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum.

Pasal 46 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan Tanggung Jawab Rumah Sakit secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.<sup>25</sup> Jadi, segala sesuatu yang dilakukan atau yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan atas dasar kelalaian maupun kealpaan yang bertanggung jawab adalah Rumah Sakit.

Rumah sakit adalah subyek hukum. Berarti, rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul

<sup>23</sup> Undang-undang No 44 tahun 2009. Tentang Rumah Sakit. PT. Prestasi Pustakarya. Hlm. 89-91

<sup>24</sup> Ns. Ta'adi. 2009. *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*. Jakarta. Kedokteran EGC. Hlm. 11

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, *Tentang Rumah Sakit*, PT. Prestasi Pustakarya, Hlm. 99

antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

a) Perdata

Merujuk pendapat Triana Ohoiwutun, hubungan hukum ini menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan adalah perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasien. Sedangkan perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antara rumah sakit dan pasien untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien.<sup>26</sup> Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum.

b) Pidana

Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan tanggung jawab kepada pasien dalam pelayanan dan perlindungan pasien. Rumah sakit tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilanggarnya dan mengakibatkan kerugian pasien. Rumah sakit selain bertanggung jawab dalam perlindungan pasien, rumah sakit juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan riwayat pasien dan rumah sakit juga berhak mendapat perlindungan apabila pasien melakukan perbuatan melawan hukum.

c) Administrasi

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.<sup>28</sup>

Hal ini perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak di rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Dalam tanggung jawab Rumah Sakit pada Bab XX Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memiliki keterkaitan yang mengenai ketentuan pidana, Pasal 190 yaitu:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian,

<sup>26</sup> Triana Ohoiwutun. 2003. *Profesi Dokter*. Dioma. Hlm. 67

<sup>27</sup> Fuady Munir. 2005. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Hlm. 56

<sup>28</sup> xa.yimg.com/kq/groups. Dikases pada tanggal 7 Maret 2017

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)<sup>29</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien korban kecelakaan di Rumah Sakit masih belum terlaksanakan dengan baik. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban malpraktik medik sudah cukup banyak aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan sebelum bertindak. Dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hak, kewajiban, tugas, serta fungsi Tenaga Kesehatan ini berkaitan dengan Undang-undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan termasuk pula Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit diatur pada Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 menyatakan Tanggung Jawab Rumah Sakit secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

### B. Saran

1. Penerapan hak, kewajiban, tugas dan fungsi dari tenaga medis dan tenaga keperawatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kegiatan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap pasien korban kecelakaan harus lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan agar hak dari seorang pasien

untuk mendapatkan perlindungan dapat lebih terjamin. Karena negara sebagaimana amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

2. Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tanggungjawab hukum Rumah Sakit dinilai masih kurang dalam penerapan sanksi pada kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dalam hal ini ditujukan pada Rumah Sakit. Sebaiknya dalam hal tanggungjawab harus di barengi dengan sanksi yang jelas seperti sanksi pidana yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Rumah Sakit dan/atau tenaga kesehatan jika terjadi kesalahan dalam penanganan ataupun dalam pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achadiat Chrisdiono M. 2007. *Dinamika Etika & hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Anwar Yusuf. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter*.
- Arief Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Astuti Endang Kusuma. 2003. *Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien*. Kanisius. Aneka Wacana tentang Hukum.
- Guwandi J. 2003. *Informed Consent dan Informed Refusal*. Penerbit Fakultas Kedokteran UI.
- Guwandi J. 2005. *Rahasia Medis*. Penerbit Fakultas Kedokteran UI.
- Hanafiah Jusuf. 1999. Amri Amir. *Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Komalawati Veronica (I). 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Citra Aditya Bakti.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, *Tentang Kesehatan*, PT. Prestasi Pustakarya, Hlm. 25

- Maryati Ninik. 1998. *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. PT. Bina Aksara.
- Sahetapy, JE. 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. Bandung. Bunga Rampai Viktimasi.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Sungguh As'ad. *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Syahrilzal Darda & Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya*, Dunia Cerdas.
- Tjitrosudibio Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Triwibowo Cecep. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta. Nuha Medika. 2014.
- Tutik Titik Triwulan. dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. PT. Prestasi Pustakaraya.
- Ns. Ta'adi. 2009. *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*. Jakarta. Kedokteran EGC.
- Triana Ohoiwutun. 2003. *Profesi Dokter*
- Fuady Munir. 2005. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Internet**
- Aulin Brillian Theo. 2014. (<http://100definisihukum49.blogspot.co.id>). Fakultas Hukum Unsrat. Di akses pada tanggal 22 Januari 2017
- <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2017
- <http://artikelmateri.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-hukum-adalah-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 22 Januari 2017
- <http://hukum-on.blogspot.co.id/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2016
- <http://kbbi.web.id/medis>. di akses tanggal 26 Januari 2017
- Jumlah Kecelakaan. Korban Mati. Luka Berat. Luka Ringan. dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2015* (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134>)
- Lalata Yuyanti. *Korban (Victim)*. (Yuyantilalata.blogspot.com). diakses tanggal 25 Januari 2017.
- pengertian-tindakan-medis-informed.html*(<http://www.landasanteori.com>)
- PP PPNi, (<http://www.innappni.or.id/innappni/mntop-kode-etik.html>), diakses tanggal 16 februari 2017
- Rumah Sakit*. (<http://kbbi.web.id>)
- Setya Wahyudi. *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*. (<https://scholar.google.co.id>).
- Subhandi Handar (<http://handarhandi.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>) di akses tanggal 26 Januari 2017
- Vivanews.com, *Ditolak Rumah Sakit, Korban Kecelakaan Meregang Nyawa di Jalan*. diakses tanggal 20 februari 2017.
- Yediveriza.(<http://yediveriza.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-korbantipelogihak-hak-dan.html>). Diakses tanggal 25 Januari 2017
- [xa.yimg.com/kq/groups](http://xa.yimg.com/kq/groups), dikases pada tanggal 7 Maret 2017
- Sumber Lain**
- Donald A. Rumokoy. Kutipan wawancara. tanggal 31 Januari 2017.